



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

Jalan dr. Soejono – Lingkar Selatan Mataram Telp. (0370) 637762

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MATARAM
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2013

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Pertundang-undangan, yang menyatakan bahwa hasil penyusunan Prolegda Kabupaten/ Kota antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota disepakati menjadi Prolegda Kabupaten/ Kota dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna dengan Keputusan DPRD Kabupaten/ Kota;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah, perlu menetapkan Program Legislasi Daerah Tahun 2013;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram tentang Penetapan Program Legislasi Daerah Kota Mataram Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;
7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram;

8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2013;
10. Peraturan DPRD Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kota Mataram;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Legislasi Daerah DPRD Kota Mataram dengan Eksekutif, yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2013;

2. Kesimpulan Rapat Paripurna DPRD Kota Mataram, yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Program Legislasi Daerah Kota Mataram Tahun 2013.

KEDUA : Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam keadaan tertentu, DPRD maupun Kepala Daerah dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 5 Januari 2013

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM

KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

Drs. H. MUHAMAD ZAINI

H. DIDI SUMARDI, SH.

I WAYAN SUGIARTHA

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Walikota Mataram di Mataram.

Lampiran Keputusan DPRD Kota Mataram

Nomor : 1 Tahun 2013

Tanggal : 5 Januari 2013

PROGRAM LEGISLASI DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2013

NO.	JUDUL RAPERDA	USULAN RAPERDA
1.	Penerimaan Daerah dari Sumbangan Pihak Ketiga	Hak Inisiatif DPRD
2.	Peredaran Minuman Keras	
3.	Pengelolaan Zakat	
4.	Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor	
5.	Pengelolaan Sampah di Kota Mataram	
6.	Penyelenggaraan Reklame	
7.	Tanggungjawab Sosial Perusahaan	
8.	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	
9.	Penyelenggaraan Belajar Diniyah Takmiliyah	
10.	Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
11.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	
12.	Hygiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan, Minuman dan Tempat-tempat Umum	
13.	Krame Adat	
14.	Penataan dan Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Mataram	
15.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2014	Kepala Daerah
16.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2013	
17.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2012	
18.	Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA)	
19.	Kawasan Tanpa Rokok	
20.	Izin Usaha Jasa Konstruksi	
21.	Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	
22.	Izin Usaha Pariwisata	
23.	Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Kota FM	
24.	Izin Pelayanan Kesehatan	
25.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mataram kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya	
26.	Pinjaman Daerah	

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MATARAM**

KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

Drs. H. MUHAMAD ZAINI**H. DIDI SUMARDI, SH.****I WAYAN SUGIARTHA**